



P U T U S A N

Nomor : 142/PID.B/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	TOFAN PUTRA Alias OPAN
Tempat lahir		Dompu
Umur/Tgl. Lahir	:	25 tahun/12 Desember 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	BTN Sweta Indah Jalan Kenari Raya Blok I, No.14 Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan Alamat Lingkungan Sawete Barat RT/RW 11/05 Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa

Terdakwa ditahan dengan tahanan kota oleh :

1. Penyidik sejak tgl.21-01-2013 s/d tgl.09-02-2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl.10-02-2013 s/d tgl.20-03-2013
3. Perpanjangan KPN sejak tgl.21-03-2013 s/d tgl.19-04-2013
4. Penuntut Umum sejak tgl.11-04-2013 s/d tgl.30-04-2013
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl.18-04-2013 s/d tgl.17-05-2013
6. Perpanjangan Ketua PN. tgl.18-05-2013 s/d tgl.16-07-2013

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Berkas perkara atas nama terdakwa **TOFAN PUTRA Alias OPAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN terbukti "*telah melakukan permufakatan jahat dengan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang bertuliskan BALLY milik tersangka TOFAN PUTRA Alias OPAN yang didalamnya berikan :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan tiga buah plastic klip putih transparan yang dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung kembali dengan tisu berwarna putih kemudian



dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening seberat 3,05 (tiga koma nol lima) gram ;

b. 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat yang bertuliskan POLOASTON milik tersangka WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang diduga masih berisi sisa kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver merk ACIS ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic putih transparan.

c. 1 (satu) potong celana panjang jenis kain berwarna coklat merk CARDINAL yang dipakai oleh sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang dipakai pada saat ditangkap, yang mana didalam saku celana tersebut ditemukan berupa :

- Uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri ;
- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri ;
- Uang sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet berwarna coklat yang bertuliskan GIONINO yang ditaruh disaku belakang sebelah kanan;

d. Diatas karpet yang ada diruang tamu ditemukan :

- 1 (satu) buah bong dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lobang dan masing-masing lobang terdapat pipet plastik warna putih yang salah satu ujung pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca bening ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan ;
- 1 (satu) buah gunting berwarna ungu pink ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu ;

tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti perkara atas nama terdakwa Wildan Abdul Gani Alias Wildan.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-56/MATAR/04/2013, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2013, bertempat di BTN Sweta Indah Jalan Kenari Raya Blok L No.14 Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan permufakatan jahat dengan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) poket kristal putih seberat 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Penangkapan dan penggeledahan aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di kamar rumah tempat tinggal terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang beralamat di Jalan Kenari Blok M No. 14 BTN Sweta Kota Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tepatnya dikamar tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket kristal putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan tiga buah plastik klip putih transparan dan dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung lagi dengan tisu berwarna putih kemudian dililit kembali dengan isolasi putih bening, yang disimpan didalam tas kulit berwarna coklat bertuliskan BALLY;
- 1 (satu) buah bong dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lobang dan masing-masing lobang terdapat pipet plastic berwarna putih yang salah satu ujung pipet plastic tersebut tersambung pipet kaca bening ditemukan diruang tamu;
- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) buah gunting berwarna ungu pink;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih;
- 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar shabu.

sesuai penyitaan dan penggeledahan tersebut diatas dan selain aparat Kepolisian penangkapan dan ditemukannya barang terlarang tersebut diatas disaksikan juga oleh beberapa saksi orang umum lainnya, terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu tersebut adalah milik terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN.-

Bahwa barang berupa shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dengan cara membeli melalui terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN dengan cara terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kepada WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN, yang mana uang tersebut diterima oleh WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar antara pukul 21.00-22.00 wita pada hari yang sama. Setelah menerima uang WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN menghubungi salah satu temannya yang bernama Sdr. MENDAH (Salah satu warga Kab. Lombok Tengah) untuk memesan barang terlarang shabu.-

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat transaksi pemesanan barang oleh terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dengan Sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN hingga terjadi penyerahan barang terlarang shabu kepada terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN oleh Sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN terjadi didalam kamar terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN tersebut, saat itu terjadi hanya antara terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan Sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN saja.-

Bahwa terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN pernah memakai Narkotika jenis shabu dan terakhir memakai shabu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 dikamar tidur terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN di Jln. Kenari Blok M No. 14 BTN Sweta Kota Mataram tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor : 15 & 16/N-INS/U/MTR/13 tanggal 29 Januari 2013, bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+) METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sesuai UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2013, bertempat di BTN Sweta Indah Jalan Kenari Raya Blok L No.14 Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan permufakatan jahat dengan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN (penuntutan dilakukan secara terpisah), tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** berupa 1 (satu) poket kristal putih seberat 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Penangkapan dan penggeledahan aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di kamar rumah tempat tinggal terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang beralamat di Jalan Kenari Blok M No. 14 BTN Sweta Kota Mataram, pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut tepatnya dikamar tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tiga buah plastik klip putih transparan dan dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung lagi dengan tisu berwarna putih kemudian dililit kembali dengan isolasi putih bening, yang disimpan didalam tas kulit berwarna coklat bertuliskan BALLY;
- 1 (satu) buah bong dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lobang dan masing-masing lobang terdapat pipet plastic berwarna putih yang salah satu ujung pipet plastic tersebut tersambung pipet kaca bening ditemukan diruang tamu;
- 2 (dua) bungkus plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) buah gunting berwarna ungu pink;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih;
- 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar shabu.

sesuai penyitaan dan pengeledahan tersebut diatas dan selain aparat Kepolisian penangkapan dan pengeledahan ditemukannya barang terlarang tersebut diatas disaksikan juga oleh beberapa saksi orang umum lainnya, terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu tersebut adalah milik terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN.-

Bahwa barang berupa shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dengan cara membeli melalui WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN dengan cara terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kepada WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN, yang mana uang tersebut diterima oleh WILDAN ABDUL

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI Alias WILDAN pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar antara pukul 21.00-22.00 wita pada hari yang sama. Setelah menerima uang oleh WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN menghubungi salah satu temannya yang bernama Sdr. MENDAH (Salah satu warga Kab. Lombok Tengah) untuk memesan barang terlarang shabu.

Bahwa saat transaksi pemesanan barang oleh terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dengan Sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN hingga terjadi penyerahan barang terlarang shabu kepada terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN oleh Sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN terjadi didalam kamar terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN tersebut, saat itu terjadi hanya antara terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan Sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN saja.-

Bahwa terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN pernah memakai Narkotika jenis shabu dan terakhir memakai shabu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 dikamar tidur terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN di Jln. Kenari Blok M No. 14 BTN Sweta Kota Mataram tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada surat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menyediakan barang berupa Narkotika jenis shabu ataupun Narkotika yang lainnya.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor : 15 & 16/N-INS/U/MTR/13 tanggal 29 Januari 2013, bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+)METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sesuai UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2013, bertempat di BTN Sweta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Jalan Kenari Raya Blok L No.14 Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah menggunakan Narkotika Golongan I* berupa shabu dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN pernah memakai Narkotika jenis shabu dan terakhir memakai shabu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 dikamar tidur terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN di Jln. Kenari Blok M No. 14 BTN Sweta Kota Mataram tersebut.

Bahwa terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN memakai shabu dengan cara : Membuat sendiri alat pengisap shabu yang biasa disebut dengan nama Bong yang terbuat dari botol plastik air mineral atau sejenisnya berisi air biasa sebanyak setengah botol, pada tutup botol tersebut dilobangi sebanyak dua buah lobang, yang mana setiap lobang diisi atau dimasukan pipet plastik warna putih, yang mana pada salah satu pipet yang berpungsi untuk mengisap shabu ujung bawahnya berada diudara didalam botol tanpa menyentuh air. Sedangkan pipet yang lainnya sebagai pipet tempat shabu yang mana ujung bawah pipetnya berada didalam air yang ada didalam bong tersebut sedangkan ujung atasnya pipetnya berada diluar yang akan disambungkan dengan pipet kaca tempat diisikan kristal shabu. Apabila itu sudah siap maka pipet kaca yang telah berisikan shabu tersebut dibakar dengan korek api gas yang selanjutnya mengakibatkan pemuaiian/penguapan shabu didalam pipet kaca tersebut dengan bentuk asap/uap shabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan tersebut dihisap dengan mulut melalui pipet penghisap shabu tersebut, selanjutnya dirasakanlah rasa/reaksi dari memakai shabu tersebut yang mana setelah menghisap uap shabu tersebut merasa bertenaga, segar, bergairah dan kuat serta mata kuat bergadang.-

Bahwa terdakwa tidak ada surat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika jenis shabu ataupun Narkotika yang lainnya.

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB Nomor : 442.224/RSJP/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013, bahwa pada urine yang bersangkutan (Tofan Putra Alias Opan) ditemukan adanya Metamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi mana telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SUDIRMAN PRASETYA**, Laki-kaki, 28 Tahun, Islam, SMA, Polri, Indonesia, Asrama Polisi Polda NTB, menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Penangkapan dan pengeledahan yang saksi lakukan bersama aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di kamar rumah tempat tinggal terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang beralamat di Jalan Kenari Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kota Mataram ;

⇒ Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut tepatnya dikamar tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang bertuliskan BALLY milik terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan tiga buah plastic klip putih transparan yang dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung kembali dengan tisu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna putih kemudian dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening seberat 3,05 (tiga koma nol lima) gram ;

b. 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat yang bertuliskan POLOASTON milik terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang diduga masih berisi sisa kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver merk ACIS ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic putih transparan.

c. 1 (satu) potong celana panjang jenis kain berwarna coklat merk CARDINAL yang dipakai oleh terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang dipakai pada saat ditangkap, yang mana didalam saku celana tersebut ditemukan berupa :

- Uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri ;
- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri ;
- Uang sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet berwarna coklat yang bertuliskan GIONINO yang ditaruh disaku belakang sebelah kanan ;

d. Diatas karpet yang ada diruang tamu ditemukan :

- 1 (satu) buah bong dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lobang dan masing-masing lobang terdapat pipet plastik warna putih



yang salah satu ujung pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca bening ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan ;
- 1 (satu) buah gunting berwarna ungu pink ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu.

- ⇒ Bahwa selain aparat Kepolisian penangkapan dan ditemukannya barang terlarang tersebut diatas disaksikan juga oleh beberapa saksi orang umum lainnya yang salah satunya yaitu Ketua RT setempat yang bernama Sdr. I KETUT ADI PRIYATNA ;
- ⇒ Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN ;
- ⇒ Bahwa barang tersebut didapatkan oleh terdakwa TOPAN PUTRA Alias TOFAN dengan cara membeli melalui terdakwa WILDAN ABDUL GANI dengan menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kepada terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN, yang mana uang tersebut diterima oleh terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN dari terdakwa TOPAN PUTRA Alias TOFAN pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar antara pukul 21.00-22.00 wita pada hari yang sama. Setelah menerima uang terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN menghubungi salah satu temannya yang bernama Sdr. MENDAH (Salah satu warga Kab. Lombok Tengah) untuk memesan barang terlarang sabu ;
- ⇒ Bahwa dari interogasi saksi mendapatkan keterangan bahwa saat transaksi pemesanan barang oleh terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dengan WILDAN



ABDUL GANI Alias WILDAN hingga terjadi penyerahan barang terlarang sabu kepada terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang terjadi didalam kamar terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN tersebut, saat itu terjadi hanya antara mereka berdua saja ;

- ⇒ Bahwa benar terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN adalah Resedifis yang sudah pernah ditangkap dan diproses hukum dalam masalah narkoba jenis sabu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN pernah memakai Narkotika jenis sabu dan terakhir memakai sabu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 dikamar tidur terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN di Jalan Kenari Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kota Mataram ;
- ⇒ Bawa pada saat ditangkap terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI untuk membawa, memiliki dan menguasai Narkoba jenis Sabu maupun Narkoba yang lainnya ;
- ⇒ Bahwa terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN melakukan perbuatan tersebut karena hanya ingin memakai sabu tersebut ;
- ⇒ Bahwa terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN memakai sabu dengan cara : Membuat sendiri alat pengisap sabu yang biasa disebut dengan nama Bong yang terbuat dari botol plastik air mineral atau sejenisnya berisi air biasa sebanyak setengah botol, pada tutup botol tersebut dilobangi sebanyak dua buah lobang, yang mana setiap lobang diisi atau dimasukan pipet plastik warna putih, yang mana pada salah satu pipet yang berfungsi untuk mengisap sabu ujung bawahnya berada diudara didalam botol tanpa menyentuh air. Sedangkan pipet yang lainnya sebagai pipet tempat

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR



sabu yang mana ujung bawah pipetnya berada didalam air yang ada didalam bong tersebut sedangkan ujung atasnya pipetnya berada diluar yang akan disambungkan dengan pipet kaca tempat diisikan kristal shabu. Apabila itu sudah siap maka pipet kaca yang telah berisikan sabu tersebut dibakar dengan korek api gas yang selanjutnya mengakibatkan pemuain / penguapan sabu didalam pipet kaca tersebut dengan bentuk asap/uap sabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan tersebut dihisap dengan mulut melalui pipet penghisap sabu tersebut, selanjutnya dirasakanlah rasa/reaksi dari memakai sabu tersebut yang mana menurut terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN setelah menghisap uap sabu tersebut merasa bertenaga, segar, bergairah dan kuat serta mata kuat bergadang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. **TEGUH FATWA KALAM**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Anggota Polri, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Aspolda NTB, menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di kamar rumah tempat tinggal terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang beralamat di Jalan Kenari Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kota Mataram ;



- ⇒ Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut tepatnya dikamar tersebut ditemukan barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang bertuliskan BALLY milik terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan tiga buah plastic klip putih transparan yang dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung kembali dengan tisu berwarna putih kemudian dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening seberat 3,05 (tiga koma nol lima) gram ;
 - b. 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat yang bertuliskan POLOASTON milik terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang diduga masih berisi sisa kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver merk ACIS ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastic putih transparan.
 - c. 1 (satu) potong celana panjang jenis kain berwarna coklat merk CARDINAL yang dipakai oleh terdakwa WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang dipakai pada saat ditangkap, yang mana didalam saku celana tersebut ditemukan berupa :
 - Uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri ;
- Uang sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet berwarna coklat yang bertuliskan GIONINO yang ditaruh disaku belakang sebelah kanan ;

d. Diatas karpet yang ada diruang tamu ditemukan :

- 1 (satu) buah bong dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lobang dan masing-masing lobang terdapat pipet plastik warna putih yang salah satu ujung pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca bening ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan ;
- 1 (satu) buah gunting berwarna ungu pink ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu.

⇒ Bahwa selain aparat Kepolisian penangkapan dan ditemukannya barang terlarang tersebut diatas disaksikan juga oleh beberapa saksi orang umum lainnya yang salah satunya yaitu Ketua RT setempat yang bernama Sdr. I KETUT ADI PRIYATNA ;

⇒ Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN ;

⇒ Bahwa barang tersebut didapatkan oleh terdakwa TOPAN PUTRA Alias TOFAN dengan cara membeli melalui WILDAN ABDUL GANI dengan menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kepada WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN, yang mana uang tersebut diterima oleh WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN dari terdakwa TOPAN PUTRA Alias OPAN pada hari Kamis tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2013 sekitar antara pukul 21.00 -22.00 wita pada hari yang sama. Setelah menerima uang WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN menghubungi salah satu temannya yang bernama Sdr. MENDAH (Salah satu warga Kab. Lombok Tengah) untuk memesan barang terlarang sabu ;

- ⇒ Bahwa dari interogasi saksi mendapatkan keterangan bahwa saat transaksi pemesanan barang oleh terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dengan Sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN hingga terjadi penyerahan barang terlarang sabu kepada terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang terjadi didalam kamar terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN tersebut, saat itu terjadi hanya antara mereka berdua saja ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN adalah Resedifis yang sudah pernah ditangkap dan diproses hukum dalam masalah narkoba jenis sabu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN pernah memakai Narkotika jenis sabu dan terakhir memakai sabu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 dikamar tidur terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN di Jalan Kenari Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kota Mataram ;
- ⇒ Bahwa pada saat ditangkap terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI untuk membawa, memiliki dan menguasai Narkoba jenis Sabu maupun Narkoba yang lainnya ;
- ⇒ Bahwa terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN melakukan perbuatan tersebut karena hanya ingin memakai sabu tersebut ;
- ⇒ Bahwa terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN memakai sabu dengan cara : Membuat sendiri alat pengisap sabu

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR



yang biasa disebut dengan nama Bong yang terbuat dari botol plastik air mineral atau sejenisnya berisi air biasa sebanyak setengah botol, pada tutup botol tersebut dilobangi sebanyak dua buah lobang, yang mana setiap lobang diisi atau dimasukan pipet plastik warna putih, yang mana pada salah satu pipet yang berpungsi untuk mengisap sabu ujung bawahnya berada diudara didalam botol tanpa menyentuh air. Sedangkan pipet yang lainnya sebagai pipet tempat sabu yang mana ujung bawah pipetnya berada didalam air yang ada didalam bong tersebut sedangkan ujung atasnya pipetnya berada diluar yang akan disambungkan dengan pipet kaca tempat diisikan kristal shabu. Apabila itu sudah siap maka pipet kaca yang telah berisikan sabu tersebut dibakar dengan korek api gas yang selanjutnya mengakibatkan pemuain / penguapan sabu didalam pipet kaca tersebut dengan bentuk asap/uap sabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan tersebut dihisap dengan mulut melalui pipet penghisap sabu tersebut, selanjutnya dirasakanlah rasa/reaksi dari memakai sabu tersebut yang mana menurut terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN setelah menghisap uap sabu tersebut merasa bertenaga, segar, bergairah dan kuat serta mata kuat bergadang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. I KETUT ADI PRIYATNA, Pakseballi Klungkung-Bali, 38 tahun / 12 Januari 1975, Laki-laki, Indonesia, BTN Sweta Indah Jalan Kenari Raya No 21 Blok L Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Hindu, Anggota Polri (Selaku ketua RT), S1, menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Penangkapan dan pengeledahan yang saksi lakukan bersama aparat Kepolisian Dit Res Narkoba



Polda NTB terhadap terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di kamar rumah tempat tinggal terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang beralamat di Jalan Kenari Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kota Mataram ;

- ⇒ Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut tepatnya dikamar tersebut dikumpulkan barang bukti yang ditemukan sesuai penyitaan dan pengeledahan tersebut diatas, cuman yang tidak saksi perhatikan masalah Jarum dan gunting ;
- ⇒ Bahwa selain aparat Kepolisian penangkapan dan ditemukannya barang terlarang tersebut diatas disaksikan juga oleh beberapa saksi orang umum lainnya yang salah satunya yaitu I MELDA ARITATI IWUK ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik dari barang-barang tersebut diatas tapi saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana barang tersebut didapatkan, yang saksi ketahui bahwa pada saat diinterogasi terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN mengakui bahwa barang sabu tersebut dibeli dari Sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN ;
- ⇒ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi melihat tas kulit berwarna coklat bertuliskan BALLY yang didalamnya ditemukan : 1 (satu) Poket kristal putih yang diduga Sabu yang dibungkus dengan tiga buah plastik klip putih transparan dan dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung lagi dengan tisu berwarna putih kemudian dililit kembali dengan isolasi putih bening, berada di atap

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR



garasi / garase mobil yang ada di tetangga tersangka karena tas tersebut saat penangkapan di lempar oleh terdakwa TOPAN PUTRA ke Garase / garasi mobil tetangga terdakwa, kemudian barang tersebut diambil oleh aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan ;

⇒ Bahwa pada saat ditangkap terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki dan menguasai Narkoba jenis Sabu maupun Narkoba yang lainnya ;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN, Mataram, 34 tahun / 18 September 1979, Laki-laki, Indonesia, Rt. 07 Kmp.Tegal Lingk. Selag Alas Kel. Sandubaya Kec. Cakra Negara Kota Mataram, Islam, Swasta, SMEA, menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita aparat Kepolisian dit Res Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN di rumah tempat tinggal terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang beralamat di Jalan Kenari Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kota Mataram dan petugas menemukan barang bukti sesuai penyitaan dan penggeledahan tersebut;

⇒ Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang terlarang berupa shabu seberat 3,05 gram dll ;

⇒ Bahwa selain aparat Kepolisian penangkapan dan ditemukannya barang terlarang tersebut diatas



disaksikan juga oleh beberapa saksi orang umum lainnya ;

- ⇒ Bahwa barang berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN ;
- ⇒ Bahwa barang tersebut saya dapatkan dengan cara membeli melalui Mendah dengan cara terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kepada saya. Yang mana uang tersebut saya terima pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar antara pukul 21.00-22.00 wita pada hari yang sama. Setelah saya menerima uang tersebut, saya langsung menghubungi salah satu teman yang bernama Sdr. MENDAH (Salah satu warga Kab. Lombok Tengah) untuk memesan barang terlarang sabu ;
- ⇒ Bahwa saat transaksi pemesanan barang oleh terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN dengan saya hingga terjadi penyerahan barang terlarang sabu kepada terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang terjadi didalam kamar terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN tersebut, saat itu terjadi hanya antara saya dan terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN saja ;
- ⇒ Bahwa sebelum perkara saat ini saya sudah pernah ditangkap dan diproses hukum dalam masalah narkoba jenis sabu ;
- ⇒ Bahwa saya pernah memakai Narkotika jenis sabu dan terakhir memakai sabu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 dikamar tidur terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN di Jalan Kenari Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kota Mataram ;
- ⇒ Bahwa pada saat ditangkap saya dan terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI untuk membawa, memiliki

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR



dan menguasai Narkoba jenis Sabu maupun Narkoba yang lainnya ;

⇒ Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut karena hanya ingin memakai sabu tersebut ;

⇒ Bahwa saya memakai sabu dengan cara : Membuat sendiri alat pengisap sabu yang biasa disebut dengan nama Bong yang terbuat dari botol plastik air mineral atau sejenisnya berisi air biasa sebanyak setengah botol, pada tutup botol tersebut dilobangi sebanyak dua buah lobang, yang mana setiap lobang diisi atau dimasukan pipet plastik warna putih, yang mana pada salah satu pipet yang berpungsi untuk mengisap sabu ujung bawahnya berada diudara didalam botol tanpa menyentuh air. Sedangkan pipet yang lainnya sebagai pipet tempat sabu yang mana ujung bawah pipetnya berada didalam air yang ada didalam bong tersebut sedangkan ujung atasnya pipetnya berada diluar yang akan disambungkan dengan pipet kaca tempat diisikan kristal shabu, dan apabila itu sudah siap maka pipet kaca yang telah berisikan sabu tersebut dibakar dengan korek api gas yang selanjutnya mengakibatkan pemuain / penguapan sabu didalam pipet kaca tersebut dengan bentuk asap/uap sabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan tersebut dihisap dengan mulut melalui pipet penghisap sabu tersebut, selanjutnya dirasakanlah rasa/reaksi dari memakai sabu tersebut yang mana setelah menghisap uap sabu tersebut merasa bertenaga, segar, bergairah dan kuat serta mata kuat bergadang.-

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- ⇒ Bahwa Penangkapan dan penggeledahan aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB terhadap diri Terdakwa dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di kamar rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Kenari Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kota Mataram ;
- ⇒ Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tepatnya dikamar tersebut ditemukan barang bukti sesuai penyitaan dan penggeledahan tersebut diatas ;
- ⇒ Bahwa selain aparat Kepolisian penangkapan dan ditemukannya barang terlarang tersebut diatas disaksikan juga oleh beberapa saksi orang umum lainnya, bahwa barang berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik saya ;
- ⇒ Bahwa barang tersebut saya dapatkan dengan cara membeli melalui WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN dengan cara saya menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kepada WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN, yang mana uang tersebut diterima oleh WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar antara pukul 21.00-22.00 wita pada hari yang sama. Setelah menerima uang WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN menghubungi salah satu temannya yang bernama Sdr. MENDAH

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Salah satu warga Kab. Lombok Tengah) untuk memesan barang terlarang sabu ;

- ⇒ Bahwa saat transaksi pemesanan barang oleh Saya dengan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN hingga terjadi penyerahan barang terlarang sabu kepada Saya oleh WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN terjadi didalam kamar Saya tersebut, saat itu terjadi hanya antara Saya dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN saja, dan sebelum perkara saat ini Saya sudah pernah ditangkap dan diproses hukum dalam masalah narkoba jenis sabu ;
- ⇒ Bahwa Saya pernah memakai Narkotika jenis sabu dan terakhir memakai sabu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 dikamar tidur saya di jln. Kenari Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kota Mataram ;
- ⇒ Bahwa pada saat ditangkap Saya dan WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI untuk membawa, memiliki dan menguasai Narkoba jenis Sabu maupun Narkoba yang lainnya ;
- ⇒ Bahwa Saya melakukan perbuatan tersebut karena hanya ingin memakai sabu tersebut bersama WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN ;
- ⇒ Bahwa Saya memakai sabu dengan cara : Membuat sendiri alat pengisap sabu yang biasa disebut dengan nama Bong yang terbuat dari botol plastik air mineral atau sejenisnya berisi air biasa sebanyak setengah botol, pada tutup botol tersebut dilobangi sebanyak dua buah lobang, yang mana setiap lobang diisi atau dimasukan pipet plastik warna putih, yang mana pada salah satu pipet yang berpungsi untuk mengisap sabu ujung bawahnya berada diudara didalam botol tanpa menyentuh air. Sedangkan pipet yang lainnya sebagai pipet tempat sabu yang mana ujung bawah pipetnya berada didalam air yang ada didalam bong tersebut sedangkan ujung atasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipetnya berada diluar yang akan disambungkan dengan pipet kaca tempat diisi kristal shabu, dan apabila itu sudah siap maka pipet kaca yang telah berisikan sabu tersebut dibakar dengan korek api gas yang selanjutnya mengakibatkan pemuain / penguapan sabu didalam pipet kaca tersebut dengan bentuk asap/uap sabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan tersebut dihisap dengan mulut melalui pipet penghisap sabu tersebut, selanjutnya dirasakanlah rasa/reaksi dari memakai sabu tersebut yang mana setelah menghisap uap sabu tersebut merasa bertenaga, segar, bergairah dan kuat serta mata kuat bergadang

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan
oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

-
- a. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang bertuliskan BALLY milik tersangka TOFAN PUTRA Alias OPAN yang didalamnya berikan :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan tiga buah plastic klip putih transparan yang dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung kembali dengan tisu berwarna putih kemudian dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening seberat 3,05 (tiga koma nol lima) gram ;
 - b. 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat yang bertuliskan POLOASTON milik tersangka WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang diduga masih berisi sisa kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver merk ACIS ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic putih transparan.
- c. 1 (satu) potong celana panjang jenis kain berwarna coklat merk CARDINAL yang dipakai oleh sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang dipakai pada saat ditangkap, yang mana didalam saku celana tersebut ditemukan berupa :
 - Uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri ;
 - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri ;
 - Uang sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet berwarna coklat yang bertuliskan GIONINO yang ditaruh disaku belakang sebelah kanan ;
- d. Diatas karpet yang ada diruang tamu ditemukan :
 - 1 (satu) buah bong dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lobang dan masing-masing lobang terdapat pipet plastik warna putih yang salah satu ujung pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca bening ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan ;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna ungu pink ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih ;
 - 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri,

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang**
2. **Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur** percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **dengan tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang yang bekerja diswasta dan bukanlah seseorang yang pekerjaannya adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang oleh karena itu tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I, dengan demikian unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Wildan Abdul Gani Alias Wildan dirumah tempat tinggal terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang beralamat di Jalan Kenari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, terdakwa ditangkap dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tiga buah plastik klip putih transparan dan dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung lagi dengan tisu berwarna putih kemudian dililit kembali dengan isolasi putih bening seberat 3,05 (tiga koma nol lima) gram, yang disimpan didalam tas kulit berwarna coklat bertuliskan BALLY yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa dan disaksikan oleh orang umum yaitu saksi I Ketut Adi Priyatna dan Imelda, barang tersebut diakui oleh terdakwa Tofan Putra Alias Opan yang didapatkan dari Wildan Abdul Gani Alias Wildan dengan cara membeli dari Mendah seharga Rp.4.800.000,-

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa Tofan Putra Alias Opan ditangkap tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak terlihat adanya fakta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsure dari dakwaan primair/pertama Pasal Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang**
2. **Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum**

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Unsur** percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ke 1 dan unsur ke 2 dalam dakwaan Primair adalah sama dengan unsur ke 1 dan unsur 2 dalam dakwaan Subsidaire yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair, maka kedua unsur tersebut harus dianggap telah terpenuhi;

- Ad. 3. **Unsur** percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang bernama WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN dirumah tempat tinggal Terdakwa TOFAN PUTRA Alias OPAN yang beralamat di Jalan Kenari Raya Blok L No. 14 BTN Sweta Indah Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, terdakwa ditangkap dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tiga buah plastik klip putih transparan dan dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung lagi dengan tisu berwarna putih kemudian dililit kembali dengan isolasi putih bening seberat 3,05 (tiga koma nol lima) gram, yang disimpan didalam tas kulit berwarna coklat bertuliskan BALLY yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa dan disaksikan oleh orang umum yaitu saksi I Ketut Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyatna dan Imelda, barang tersebut diakui oleh terdakwa Tofan Putra Alias Opan yang terdakwa dapatkan dari Wildan Abdul Gani Alias Wildan dengan cara Wildan Abdul Gani Alias Wildan membeli dari Mendah seharga Rp.4.800.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan terdakwa Tofan Putra bahwa terdakwa memesan kepada saksi WILDAN ABDUL GANI dengan memberikan uang sebesar Rp. Rp.4.800.000,- dan saksi WILDAN ABDUL GANI mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu seberat 3,05 gram dari Mendah;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa ditangkap sedang berdua dengan saksi WILDAN ABDUL GANI dan kedapatan menyimpan, menguasai, memiliki narkoba golongan I jenis shabu seberat sedangkan transaksi antara Topan Putra dengan terdakwa tidak diketahui, tetapi terdakwa bersepakat menyimpan, menguasai, memiliki narkoba golongan I jenis shabu seberat 3,05 gram, dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiki, menyimpan narkoba golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidiaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda dari perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang bertuliskan BALLY milik tersangka TOFAN PUTRA Alias OPAN yang didalamnya berikan :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan tiga buah plastic klip putih transparan yang dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung kembali dengan tisu berwarna putih kemudian dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening seberat 3,05 (tiga koma nol lima) gram ;
- b. 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat yang bertuliskan POLOASTON milik tersangka WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang diduga masih berisi sisa kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver merk ACIS ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastic putih transparan.
- c. 1 (satu) potong celana panjang jenis kain berwarna coklat merk CARDINAL yang dipakai oleh sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang dipakai pada saat ditangkap, yang mana didalam saku celana tersebut ditemukan berupa :
 - Uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri ;
 - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri ;
 - Uang sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet berwarna coklat yang bertuliskan GIONINO yang ditaruh disaku belakang sebelah kanan;
- d. Diatas karpet yang ada diruang tamu ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lobang dan masing-masing lobang terdapat pipet plastik warna putih yang salah satu ujung pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca bening ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan ;
- 1 (satu) buah gunting berwarna ungu pink ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu ;

Masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa Wildan Abdul Gani maka perlu menetapkan agar barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti perkara atas nama terdakwa Wildan Abdul Gani Alias Wildan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus di hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa residipis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Pengadilan Negeri Mataram akan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TOFAN PUTRA Alias OPAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dalam dakwaan primair**;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TOFAN PUTRA Alias OPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan narkoba golongan I"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2(dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang bertuliskan BALLY milik tersangka TOFAN PUTRA Alias OPAN yang didalamnya berikan :
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan tiga buah plastic klip putih transparan yang dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening serta digulung kembali dengan tisu berwarna putih kemudian dililit lagi dengan isolasi berwarna putih bening seberat 3,05 (tiga koma nol lima) gram ;
- b. 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat yang bertuliskan POLOASTON milik tersangka WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang diduga masih berisi sisa kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver merk ACIS ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastic putih transparan.
- c. 1 (satu) potong celana panjang jenis kain berwarna coklat merk CARDINAL yang dipakai oleh sdr WILDAN ABDUL GANI Alias WILDAN yang dipakai pada saat ditangkap, yang mana didalam saku celana tersebut ditemukan berupa :
 - Uang sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri ;
 - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri ;
 - Uang sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet berwarna coklat yang bertuliskan GIONINO yang ditaruh disaku belakang sebelah kanan;
- d. Diatas karpet yang ada diruang tamu ditemukan :
 - 1 (satu) buah bong dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lobang dan masing-masing lobang terdapat

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet plastik warna putih yang salah satu ujung pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca bening ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan ;
- 1 (satu) buah gunting berwarna ungu pink ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum yang digunakan sebagai sumbu untuk membakar sabu ;

tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti perkara atas nama terdakwa Wildan Abdul Gani Alias Wildan.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Senin tanggal 17 Juni 2013, oleh kami : **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEGIARTI, SH.MH.** dan **KAYAT, SH.MH.** asing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal **3 Juli 2013** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **I MADE SADIA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh **AMIRUDDIN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. **SOEGIARTI, SH. MH**
SH.MHum.

ttd

2. **K A Y A T, S H. M H.**

Hakim ketua,

ttd

PASTRA JOSEPH ZIRALUO,

-



Panitera Pengganti, _

ttd

I MADE SADIA, SH.

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 142/PID.B/2013/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)